



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG KB
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program KB serta mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK, serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Talibeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a dan b, dipandang perlu ditetapkan Pengurus Kampung KB Desa Talibeng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/70/SJ, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
8. Surat Edaran Gubernur Bali No.440/410/Dikes, 14 Januari 2016 tentang peningkatan koordinasi pelaksanaan program KKBPK;
9. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 619/HK/2018 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Pengurus Kampung KB Desa Talibeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Kampung KB sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan terkait.
2. Sebagai Lembaga membina Koordinasi Lintas Sektor dengan Sektor Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan yang tersinergis di Wilayah Kampung KB.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) dan Biaya lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dari keputusan ini di kemudian hari akan di sempurnakan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal, 15 Januari 2025

PERBEKEL TALIBENG

KETUT MUDIASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG KB
DESA TALIBENG KECAMATAN
SIDEMEN

- I. Penanggung Jawab : Perbekel Talibeng
- II. Pengurus
- A. Ketua : I Putu Arta Varica Putra
- B. Sekretaris : Ni Putu Parwati
- C. Bendahara : I Gusti Agung Hadi Yudha
- III. TIM OPERASIONAL
- A. SEKSI KEAGAMAAN : I Ketut Sudarta
- B. SEKSI PENDIDIKAN : Ida Bagus anom Jayeng Rana
- C. SEKSI REPRODUKSI : I Nengah Nurta
- D. SEKSI EKONOMI : I Komang Sumardika
- E. SEKSI KASIH SAYANG : I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra
- F. SEKSI BUDAYA : I Putu Susila Arta
- G. SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN : 1. I Ketut Mardika
2. I Ketut Kompyang

